

Transplantasi dan donor organ dalam telaah pembahasan fiqh kontemporer

Nazwa ayu permata hesa¹, Iqbal Faris Anas Wicaksono², Nabilatus Salamah³, Muhammad Amiruddin⁴

Program studi Farmasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: ccacanazwa@gmail.com

Kata Kunci:

Transpalntasi organ, donor organ, fiqh kontemporer, pembelajaran, prinsip *hifz al-nafs*

Keywords:

Organ transplantation, organ donation, contemporary jurisprudence, learning, the principle of *hifz al-nafs*

ABSTRAK

Transplantasi organ merupakan salah satu kemajuan besar dalam bidang kedokteran modern yang bertujuan untuk menggantikan fungsi organ tubuh yang rusak guna menyelamatkan nyawa dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Dalam perspektif Islam, praktik ini tidak hanya dilihat dari sisi medis, tetapi juga dari aspek moral, spiritual, dan hukum syariat. Islam memandang tubuh manusia sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dan dihormati, sehingga tindakan transplantasi hanya dibolehkan apabila dilakukan dengan niat menolong sesama, tanpa unsur paksaan, dan bukan untuk tujuan komersial. Berdasarkan ijtihad para ulama kontemporer, transplantasi organ diperbolehkan selama memberikan kemaslahatan yang lebih besar dan tidak

menimbulkan mudarat, sesuai dengan prinsip *hifz al-nafs* (menjaga jiwa). Terdapat beberapa jenis transplantasi, yaitu autotransplantasi, alotransplantasi, dan xenotransplantasi, masing-masing dengan pertimbangan medis dan etika tersendiri. Meskipun memiliki manfaat besar dalam menyelamatkan nyawa, transplantasi juga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan seperti praktik jual beli organ. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus diawasi oleh pihak medis, hukum, dan lembaga keagamaan agar tetap sesuai dengan prinsip syariat Islam. Secara keseluruhan, transplantasi organ dipandang sebagai bentuk nyata dari nilai kemanusiaan, tolong-menolong, dan ibadah social.

ABSTRACT

Organ transplantation is one of the major advances in modern medicine that aims to replace the function of damaged organs in order to save lives and improve the quality of life of patients. From an Islamic perspective, this practice is not only viewed from a medical standpoint, but also from moral, spiritual, and Sharia law aspects. Islam views the human body as a trust from Allah SWT that must be preserved and respected, so that transplantation is only permitted if it is done with the intention of helping others, without coercion, and not for commercial purposes. Based on the ijtihad of contemporary scholars, organ transplantation is permitted as long as it provides greater benefit and does not cause harm, in accordance with the principle of *hifz al-nafs* (preserving life). There are several types of transplants, namely autotransplantation, allotransplantation, and xenotransplantation, each with its own medical and ethical considerations. Although it has great benefits in saving lives, transplantation also has the potential to lead to abuses such as the buying and selling of organs. Therefore, its implementation must be supervised by medical, legal, and religious authorities to ensure it remains consistent with Islamic principles. Overall, organ transplantation is viewed as a tangible expression of humanitarian values, mutual aid, and social worship.



Pendahuluan

Perkembangan ilmu kedokteran saat ini telah memungkinkan manusia melakukan transplantasi organ sebagai upaya menyelamatkan nyawa dan memperbaiki kualitas hidup seseorang. Dalam pandangan Islam, praktik ini menjadi perbincangan karena tubuh manusia dipandang sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dan tidak boleh disalahgunakan. Namun, tujuan utama transplantasi yang berfokus pada penyelamatan jiwa sejalan dengan prinsip *maqasid syariah*, yaitu menjaga kehidupan (*hifz al-nafs*). Oleh sebab itu, para ulama fikih kontemporer berupaya merumuskan hukum transplantasi organ agar selaras dengan ajaran Islam, dengan tetap memperhatikan etika serta batasan yang telah ditetapkan syariat (Rosmini, Gassing, & Marilang, 2022).


Sebagian ulama memperbolehkan transplantasi organ dengan ketentuan tertentu, seperti tidak menimbulkan bahaya bagi donor, tidak dilakukan untuk tujuan komersial, dan didasari oleh niat tulus untuk menolong sesama. Islam menolak segala bentuk eksploitasi tubuh manusia, sehingga proses transplantasi harus dilaksanakan dengan izin dan pertimbangan moral yang benar. Dalam keadaan darurat, donor organ dapat menjadi sarana penyelamatan jiwa bagi orang yang sangat membutuhkan. Oleh karena itu, transplantasi dinilai dapat dibolehkan selama tetap sesuai dengan prinsip syariat dan etika kedokteran. Selain itu, pengawasan dari pihak medis dan lembaga keagamaan sangat diperlukan agar pelaksanaannya tetap berada dalam koridor kemanusiaan (Mustafid, 2023).

Dari perspektif sosial dan kemanusiaan, donor organ dipandang sebagai wujud nyata dari nilai tolong-menolong yang dianjurkan dalam Islam. Menolong orang lain untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik merupakan amal mulia yang bernilai ibadah apabila dilakukan dengan keikhlasan. Meski demikian, masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai batasan dan tata cara pelaksanaannya agar tidak menyimpang dari hukum Islam. Oleh karena itu, kajian fikih kontemporer memiliki peranan penting dalam memperluas pemahaman masyarakat muslim tentang kebolehan donor organ, sekaligus menumbuhkan kesadaran akan pentingnya empati dan solidaritas. Dengan demikian, praktik donor organ dapat menjadi salah satu bentuk kontribusi nyata dalam mewujudkan kesejahteraan serta keberlanjutan kehidupan manusia (Awan, 2024). Artikel ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*) dengan menelaah pandangan ulama dan literatur kontemporer terkait hukum transplantasi organ dalam Islam. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memberikan pemahaman hukum dan etika tentang transplantasi organ agar praktiknya dapat diterima secara luas di masyarakat muslim, sekaligus memperkuat nilai solidaritas dan kemanusiaan dalam kehidupan modern.

Pembahasan

Transplantasi organ merupakan salah satu bentuk kemajuan ilmu kedokteran modern yang bertujuan untuk menggantikan fungsi organ tubuh yang rusak dengan organ yang sehat, baik dari donor hidup maupun donor yang telah meninggal dunia. Dalam konteks medis, tindakan ini dianggap sebagai salah satu metode paling efektif untuk

menyelamatkan nyawa seseorang dari kondisi kegagalan organ vital seperti jantung, hati, ginjal, dan paru-paru. Namun, Islam tidak hanya menilai tindakan ini dari sisi manfaat medis, melainkan juga menimbanginya dari aspek kemaslahatan, hukum syariat, dan etika kemanusiaan yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw. Prinsip dasar yang mendasari hukum Islam adalah menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), sehingga setiap tindakan yang bertujuan menyelamatkan kehidupan seseorang pada dasarnya diperbolehkan, asalkan tidak melanggar larangan syar'i yang lebih besar (Rosmini, 2021).



Praktik transplantasi organ telah berkembang sejak abad ke-19 dengan keberhasilan pertama dalam pemindahan jaringan kulit, kemudian berlanjut pada transplantasi organ vital. Perkembangan teknologi kedokteran, terutama dalam bidang imunologi dan bioteknologi, membuat transplantasi semakin mungkin dilakukan dengan tingkat keberhasilan tinggi. Dalam Islam, perkembangan ini sempat menimbulkan perdebatan karena tidak ada dalil tekstual yang secara eksplisit membahas pemindahan organ tubuh. Namun, ulama kontemporer melalui ijtihad menafsirkan bahwa transplantasi termasuk dalam bentuk *masalah mursalah* yaitu tindakan yang membawa manfaat besar bagi kehidupan manusia tanpa bertentangan dengan prinsip syariat (Rosmini, 2021).

Dalam hukum Islam, tubuh manusia dipandang sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dan tidak boleh dirusak tanpa alasan yang dibenarkan. Karena itu, setiap tindakan medis yang menyangkut tubuh manusia harus memiliki dasar kemaslahatan yang jelas serta tidak bertentangan dengan maqashid syariah. Fiqih sebagai cabang ilmu hukum Islam menjadi landasan utama untuk menilai keabsahan hukum dalam Islam, Islam menegaskan bahwa manusia tidak memiliki hak mutlak atas tubuhnya, karena tubuh adalah titipan Allah SWT. Oleh sebab itu, seseorang tidak boleh menyakiti atau mengubah bagian tubuhnya tanpa tujuan yang sah, kecuali dalam kondisi darurat yang bertujuan menyelamatkan jiwa. Prinsip inilah yang menjadi dasar pembahasan hukum transplantasi organ dalam fikih kontemporer (Kholidah, 2024).

Fikih kontemporer memandang transplantasi organ sebagai perbuatan yang bersyarat (*mubah bi syuruth*). Tindakan ini boleh dilakukan apabila memenuhi beberapa ketentuan, seperti tidak menimbulkan bahaya besar bagi pendonor (*la dharar wa la*

dhirar), dilakukan dengan niat membantu sesama, serta tidak dikomersialisasikan. Islam juga mengharuskan adanya izin dari pendonor atau ahli warisnya jika pendonor telah meninggal dunia. Selain itu, tindakan transplantasi harus dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten agar tidak menimbulkan malpraktik atau kerugian bagi pasien. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa hukum transplantasi bersifat fleksibel, tergantung pada niat, kondisi, dan manfaat yang dihasilkan (Rosmini, 2021).

Selain itu, salah satu isu hukum kontemporer yang muncul dalam pembahasan fikih adalah donor tubuh melalui wasiat. Islam menjelaskan bahwa wasiat merupakan kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa dan memiliki kelebihan harta agar mewariskannya kepada kerabatnya secara *ma'ruf* atau dengan cara yang baik. Namun, konsep wasiat donor tubuh termasuk permasalahan baru karena belum ada hukum klasik yang secara eksplisit mengaturnya. Dengan ketiadaan nash yang menjelaskan hal ini, para ulama dan ahli fikih berusaha melakukan analisis mendalam serta menetapkan hukum baru melalui proses ijtihad. Hasil dari ijtihad tersebut mengandung manfaat besar, terutama dalam memberikan dasar hukum terhadap pelaksanaan donor tubuh yang dilakukan melalui pernyataan wasiat. Dengan demikian, donor tubuh melalui wasiat dapat dikategorikan sebagai bentuk pengembangan hukum Islam modern yang tetap berpijak pada nilai kemaslahatan dan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan (Kholifah, 2017)

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum transplantasi organ. Sebagian ulama konservatif menolak praktik ini karena dianggap melanggar kehormatan tubuh manusia, baik dalam keadaan hidup maupun setelah meninggal. Mereka berpegang pada hadis Nabi yang melarang menyakiti jasad orang mati sebagaimana larangan terhadap orang hidup. Namun, ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, Wahbah az-Zuhaili, dan Abul Fadl Ebrahim mendukung kebolehan transplantasi dengan alasan kemaslahatan dan tolong-menolong dalam kebaikan. Menurut mereka, tindakan mendonorkan organ merupakan bentuk sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir selama organ tersebut memberi manfaat bagi penerima (Rosmini, 2021). Islam menempatkan tindakan menolong orang lain pada kedudukan yang sangat tinggi. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa siapa pun yang menyelamatkan satu jiwa manusia seolah-olah telah menyelamatkan seluruh umat manusia. Dengan demikian, transplantasi organ dapat dikategorikan sebagai amal kebajikan yang memiliki nilai ibadah jika dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah. Dalam konteks ini, fikih kontemporer memandang bahwa donor organ, baik semasa hidup maupun setelah meninggal, merupakan bentuk pengabdian kemanusiaan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam selama memenuhi ketentuan syariat (Rosmini, 2021).

Menurut Rosmini, ada beberapa ketentuan penting yang harus diperhatikan dalam praktik transplantasi organ tubuh. Pertama, organ yang didonorkan tidak boleh menjadi sebab utama kematian atau cacat berat bagi pendonor. Kedua, donor harus memberikan persetujuan secara sadar tanpa paksaan. Ketiga, organ tersebut tidak boleh diperjualbelikan, karena tubuh manusia bukan komoditas ekonomi. Keempat, transplantasi harus dilakukan oleh ahli medis profesional dan mengikuti standar etik kedokteran. Kelima, transplantasi diperbolehkan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan

bukan untuk keuntungan materi. Keenam, bila dilakukan setelah kematian, maka harus ada wasiat atau izin dari keluarga terdekat.

Etika kedokteran dalam Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan manusia, baik hidup maupun mati. Oleh sebab itu, tindakan medis seperti transplantasi harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab moral. Setiap dokter yang melakukan transplantasi tanpa keahlian atau tanpa izin donor dianggap melanggar prinsip *amanah* dan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Etika Islam menolak segala bentuk eksploitasi manusia, termasuk praktik perdagangan organ tubuh. Dalam hal ini, pemerintah dan lembaga agama perlu bekerja sama dalam mengatur dan mengawasi praktik transplantasi agar tidak keluar dari nilai-nilai syariat (Rosmini, 2021). Transplantasi organ membawa dampak positif yang besar bagi masyarakat modern. Dari sisi medis, tindakan ini dapat memperpanjang umur, meningkatkan kualitas hidup, serta mengurangi angka kematian akibat penyakit kronis. Dari sisi sosial, transplantasi memperkuat nilai solidaritas dan kepedulian antar manusia. Dari sisi spiritual, tindakan ini menjadi wujud nyata dari ajaran Islam tentang tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan (*ta'âwun 'alâ al-birr wa al-taqwâ*). Dengan demikian, transplantasi bukan hanya tindakan medis, tetapi juga bentuk aktualisasi ajaran Islam yang berorientasi pada kemanusiaan (Rosmini, 2021).

Meskipun memiliki banyak manfaat, transplantasi organ juga menimbulkan beberapa persoalan etis dan sosial. Di antaranya adalah meningkatnya kasus perdagangan organ ilegal, eksploitasi orang miskin sebagai pendonor, serta penyalahgunaan prosedur medis untuk kepentingan komersial. Dalam konteks ini, Islam mengingatkan agar tidak ada pihak yang dirugikan, karena tindakan yang menyebabkan mudarat lebih besar daripada manfaatnya tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi hukum dan pengawasan ketat agar transplantasi tetap berjalan sesuai dengan prinsip syariat dan etika kemanusiaan (Rosmini, 2021). Transplantasi organ memiliki keterkaitan langsung dengan konsep *maqashid syariah*, yaitu tujuan-tujuan utama hukum Islam dalam menjaga lima hal pokok: agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks ini, transplantasi termasuk dalam kategori menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), karena bertujuan menyelamatkan kehidupan seseorang. Oleh sebab itu, kebolehan transplantasi sejalan dengan nilai-nilai Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip lain, seperti menjaga kehormatan tubuh manusia (*hifz al-'ird*). Dengan demikian, transplantasi dapat dianggap sebagai bentuk penerapan hukum Islam yang progresif dalam menghadapi tantangan zaman (Rosmini, 2021).

Dalam hukum positif Indonesia, transplantasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 64 menyebutkan bahwa transplantasi organ manusia hanya dapat dilakukan untuk tujuan kemanusiaan dan tidak boleh diperdagangkan. Undang-undang ini sejalan dengan prinsip syariat Islam yang menolak komersialisasi tubuh manusia. Selain itu, peraturan menteri kesehatan juga menegaskan bahwa transplantasi harus melalui persetujuan tertulis dari pendonor atau keluarga, serta dilakukan oleh tim medis yang kompeten di rumah sakit yang memiliki izin. Kesesuaian antara hukum Islam dan hukum positif menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan menjadi dasar utama dalam tindakan medis ini (Rosmini, 2021).

Keterbatasan jumlah pendonor menjadi masalah global dalam pelaksanaan transplantasi organ. Di Indonesia, banyak pasien gagal ginjal yang membutuhkan transplantasi namun terkendala oleh minimnya donor dan biaya yang tinggi. Kondisi ini memicu munculnya praktik jual beli organ secara ilegal, yang bertentangan dengan prinsip moral dan agama. Fikih kontemporer menegaskan bahwa setiap bentuk eksploitasi manusia tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan nilai keadilan dan kemaslahatan umum. Oleh sebab itu, perlu dibangun sistem donasi yang adil, transparan, dan sesuai dengan hukum Islam serta norma kemanusiaan (Rosmini, 2021). Ulama memiliki peran penting dalam memberikan fatwa yang relevan dengan perkembangan zaman. Melalui lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), pandangan fikih dapat disinergikan dengan kebijakan pemerintah untuk menciptakan regulasi yang adil dan sesuai dengan syariat.

Pemerintah juga berperan dalam memastikan bahwa setiap transplantasi dilakukan secara etis dan legal. Kolaborasi antara ulama, tenaga medis, dan pemerintah diperlukan agar praktik transplantasi berjalan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan (Rosmini, 2021). Transplantasi organ merupakan salah satu bentuk ijtihad kontemporer dalam bidang kedokteran Islam. Meskipun tidak ada nash yang secara eksplisit menyebutkan kebolehan, para ulama berijtihad dengan mempertimbangkan *maslahah mursalah* dan *qiyas* terhadap prinsip penyelamatan jiwa. Oleh karena itu, transplantasi dipandang sebagai bentuk adaptasi hukum Islam terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Ijtihad semacam ini penting agar hukum Islam tetap relevan dan responsif terhadap perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai pokoknya (Rosmini, 2021).

Kesimpulan

Transplantasi organ merupakan salah satu bentuk kemajuan penting dalam dunia medis yang bertujuan menyelamatkan nyawa manusia. Meski begitu, dalam pandangan Islam, tindakan ini tidak hanya dilihat dari sisi medis saja, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai moral, hukum agama, dan kemanusiaan. Islam memandang tubuh manusia sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dijaga, sehingga setiap tindakan terhadapnya harus dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tidak menimbulkan mudarat bagi siapa pun. Melalui pemikiran para ulama masa kini, transplantasi organ diperbolehkan selama dilakukan dengan niat menolong, tidak berorientasi pada keuntungan materi, serta tidak membahayakan pendonor. Prosedur ini juga harus dijalankan oleh tenaga medis yang berkompeten dan dilakukan secara sukarela. Pandangan ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai upaya menyelamatkan kehidupan manusia, selama tetap berpegang pada nilai-nilai syariat dan kemanusiaan. Berdasarkan hasil kajian terhadap jurnal Rosmini, dapat disimpulkan bahwa transplantasi organ tubuh dalam perspektif fikih kontemporer diperbolehkan dengan syarat tertentu.

Kebolehan ini didasarkan pada prinsip kemaslahatan dan penyelamatan jiwa, sesuai dengan maqashid syariah. Namun, praktik ini harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspek hukum, etika, dan moral keagamaan agar tidak menimbulkan mudarat. Dengan demikian, transplantasi organ merupakan bentuk sinergi antara kemajuan sains dan nilai-nilai Islam yang menekankan pada pentingnya kemanusiaan,

tanggung jawab moral, serta ketaatan terhadap ketentuan syariat. Dengan demikian, transplantasi organ dapat dipandang sebagai bentuk amal kebajikan jika dijalankan dengan jujur, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ajaran Islam. Namun, praktik ini tetap memerlukan pengawasan yang ketat agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau komersial. Keseimbangan antara kemajuan medis dan nilai-nilai Islam menjadi dasar penting agar transplantasi organ benar-benar membawa manfaat bagi umat manusia.

Saran

Kami mengharapkan kepada semua pembaca agar pelaksanaan transplantasi organ selalu berlandaskan nilai-nilai Islam, dilakukan dengan niat menolong tanpa unsur komersial, serta diawasi dengan baik agar tidak menimbulkan penyimpangan. Diharapkan pula lembaga kesehatan dan masyarakat dapat bekerja sama dalam meningkatkan pemahaman tentang etika dan hukum transplantasi agar praktik ini benar-benar membawa manfaat, menjaga martabat manusia, serta mencerminkan semangat kemanusiaan yang diajarkan dalam Islam.

Daftar Pustaka

- Al Faruq, U., Al Farabi, M., Pratama, R. D., Zulfan, M. R. M., Azmiy, M. N., & Rahmatika, N. F. (2024). Perkembangan pembaharuan Islam di Indonesia. *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia*, 3(3), 94–105. [Http://jurnal.anfa.co.id/index.php/relinesia](http://jurnal.anfa.co.id/index.php/relinesia). (n.d.).
- Jamaa, L. (t.t.). Penalaran Hukum Islam terhadap Donor Darah (Tinjauan Transfusi). *Jurnal THK, IAIN Ambon. Tinjauan Fiqih atas Transfusi Darah dalam Medis Modern*. (2024). *Shar-e: Jurnal Fiqh dan Ushul Fiqh, IAIS Sambas*.
- Kholidah, N. D. (2024). Perspektif fiqih kontemporer: Tinjauan kritis terhadap pembuahan in vitro (IVF) dalam Islam. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 2(6), 1929–1935. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>
- Kholifah, R. (2017). The views of Nahdlatul Ulama scholars Malang about the will of human body donor for education purpose in masalah mursalah perspective (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Nurmayani, N. (2025). Donor Darah dalam Pandangan Islam: Kajian Studi Literatur. *Jurnal Antigen, STIKES KESOSI*.
- Puspitasari, A. (2023). Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pelayanan Kesehatan di Puskesmas. *Jurnal Kesehatan dan Etika Medis Islam, Universitas Hasanuddin*.
- Rahmadani, C. O., Caningtyas, S. C. D., Rahman, F. Z., & Amiruddin, M. (2025). Kaidah fiqih sebagai solusi dalam problematika bioetika kontemporer. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(11), 2324-2332.
- Rosmini. (2021). Transplantasi Organ Tubuh Perspektif Fiqih Kontemporer. Tesis Magister Syariah Hukum Islam, Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.